

**KEKUATAN HUKUM AKTA HAK TANGGUNGAN YANG
DIBUAT OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

**OLEH
DERI APRIANSA
50 2015 178**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2019**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : **KEKUATAN HUKUM AKTA HAK TANGGUNGAN
YANG DIBUAT OLEH PEJABAT PEMBUAT
AKTA TANAH**



Nama : Deri Apriansa
Nim : 50 2015 178
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing :
Nur Husni Emilson,SH., Sp.N., MH (


Palembang, Maret 2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :
Ketua : Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH

Anggota : 1. Reny Okpirianti, SH., MH

2. M. Soleh Idrus, SH., MS

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 791348/000604600

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DERI APRIANSA
NIM : 50 2015 178
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

“KEKUATAN HUKUM AKTA HAK TANGGUNGAN YANG DIBUAT OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, 19 Januari 2019

Yang menyatakan,



DERI APRIANSA

NIM: 50 2015 178

ABSTRAK

KEKUATAN HUKUM AKTA HAK TANGGUNGAN YANG DIBUAT OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

DERI APRIANSA

Bank pemegang hak tanggungan berdasarkan akta hak tanggungan dapat menurut pelunasan utangnya dengan jalan melelang barang yang menjadi jaminan debitor cidera janji atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya.

Untuk mengetahui dan menjelaskan kekuatan hukum akta hak tanggungan yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah, dan juga untuk mengetahui dan memahami kedudukan akta hak tanggungan yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami kekuatan akta hak tanggungan yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah: apabila memenuhi syarat-syarat: (a) tata cara pembuatan akta tanah, (b) keotentikan akta nya, yang berupa akta PPAT, (c) memenuhi syarat spesialisitas dan publisitas, (d) mencantumkan title eksekutorial pada sertifikat hak tanggungan, (e) memenuhi bentuk yang ditentukan.

Kedudukan akta hak tanggungan yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah: merupakan perjanjian ikutan/tambahan (*accessoir*) yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang (perjanjian kredit). Oleh karena hak tanggungan menurut sifatnya merupakan perjanjian ikutan atau *accessoir* pada piutang tertentu, yang didasarkan pada suatu perjanjian pokok maka kelairan dan keberadaannya ditentukan oleh adanya piutang yang dijaminakan pelunasannya. Dengan demikian sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* dapat diperoleh akibat-akibat hukum seperti halnya perjanjian *accessoir* yang lain, yaitu: (a) adanya tergantung pada perjanjian pokok, (b) hapusnya tergantung pada perjanjian pokok, (c) jika perjanjian pokok batal, ikut batal, (d) ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok, (e) jika piutang pokok beralih karena cessi, subrogasi, akan ikut beralih juga tanpa adanya penyerahan khusus.

Kata kunci: Kekuatan hukum akta hak tanggungan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :

“KEKUATAN HUKUM AKTA HAK TANGGUNGAN YANG DIBUAT OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH”

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak H. Samsulhadi, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

8. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh Keluarga Besar yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Palembang, Januari 2019

Penulis,

DERI APRIANSA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB. I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	5
D. Definisi Konseptual.....	5
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Hak Tanggungan Atas Tanah.....	10
1. Pengertian Hak Tanggungan Atas Tanah.....	10
2. Subyek Hak Tanggungan Atas Tanah.....	13
3. Obyek Hak Tanggungan Atas Tanah.....	17

B.	Tinjauan Tentang Akta	21
1.	Pengertian Akta	21
2.	Macam-macam Akta	23
3.	Proses Pendirian Koperasi	20
4.	Proses pembuatan dan Pengesahan Akta Koperasi	24
C.	Tinjauan Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah	30
1.	Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah	30
2.	Tugas dan Wewenang Pejabat Pembuat Akta Tanah	31
 BAB. III. PEMBAHASAN		
A.	Kekuatan Hukum Akta Hak Tanggungan Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah	32
B.	Kedudukan Hukum Akta Hak Tanggungan Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah	45
 BAB. IV. PENUTUP		
A.	Kesimpulan	48
B.	Saran-saran	49
DAFTAR PUSTAKA		50
 LAMPIRAN-LAMPIRAN		

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi sebagai bagian pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam rangka memelihara kesinambungan pembangunan tersebut, yang para pelakunya meliputi baik pemerintah maupun masyarakat sebagai orang perorangan dan badan hukum, sangat diperlukan dalam jumlah yang besar. Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat juga keperluan akan tersedianya dana, yang sebagian besar diperoleh melalui kegiatan perkreditan.

Mengingat pentingnya dana perkreditan tersebut dalam proses pembangunan, sudah semestinya jika pemberi dan penerima kredit serta pihak yang terkait mendapat perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan. Dalam Pasal 51 UUPA disebutkan bahwa sudah disediakan lembaga hak jaminan yang kuat yang dapat dibebankan pada hak atas tanah, yaitu Hak Tanggungan, sebagai pengganti lembaga *Hypotheek* dan *Credietverband*.

Gejolak moneter yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah banyak memberi pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional. Banyak permasalahan hukum yang timbul dalam kehidupan masyarakat diantaranya dalam hal utang piutang antara debitor dan

kreditor, dimana dalam hubungan keduanya mempunyai hubungan timbal balik yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Pihak yang berkewajiban untuk pemenuhan suatu prestasi dinamakan debitor, sedangkan pihak yang berhak untuk menuntut adanya suatu prestasi dinamakan kreditor. Prestasi tersebut dapat berupa menyerahkan suatu barang, melakukan suatu perbuatan, atau tidak melakukan suatu perbuatan.

Dengan adanya hak dan kewajiban tersebut, menyebabkan debitor harus memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya. Namun dapat saja dikemudian hari dikarenakan sesuatu hal maka debitor tidak dapat memenuhi prestasi. Dalam hal ini dapat dikatakan debitor telah melakukan wanprestasi yang berarti lalai atau alpa atau cidera janji. Dengan kata lain debitor telah melanggar perjanjian. Wanprestasi dapat berupa antara lain:

1. Tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sepenuhnya
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Oleh karenanya jika debitor tidak memenuhi prestasi secara suka rela atau dinyatakan wanprestasi, maka debitor memiliki hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya terhadap harta kekayaan debitor yang dijadikan jaminan.

Dalam Pasal 1131 KUH Perdata dinyatakan: “Segala kebendaan seseorang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya”.

Dalam perjanjian kredit pada bank, dimana bank sebagai kreditor akan memberikan pinjaman kepada kreditor dengan adanya jaminan terlebih dahulu. Dalam pemberian kredit ini bank menghendaki adanya suatu jaminan atau agunan yang dapat digunakan sebagai pelunasan utang bilamana dikemudian hari debitor wanprestasi.

Jaminan berfungsi menutupi resiko pembayaran kredit, dalam arti untuk mengamankan pemberian kredit maka jaminan yang ideal menurut R. Subekti adalah:

1. Yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang memerlukannya
2. Yang tidak melemahkan potensi si pencari kredit dalam melakukan usahanya
3. Yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi utang si penerima kredit.¹

Menurut Effendi Perangin, “benda yang paling umum dipergunakan sebagai jaminan adalah tanah”,² hal ini karena tanah merupakan barang jaminan yang paling disukai oleh lembaga keuangan yang memberikan fasilitas kredit. Sebab tanah pada umumnya mudah dijual atau mudah dipindahtangankan, harganya terus meningkat, mempunyai bukti hak, sulit digelapkan, dan dapat dibebani hak tanggungan yang memberikan hak istimewa pada kreditor.

Undang-undang Nomor 4 tahun 1996, tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Pasal 11 ayat (2) huruf e, menyebutkan dalam pembebanan hak tanggungan dapat dicantumkan

¹R. Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1988, hlm. 29

²Efendi Perangin, *Praktek Penggunaan Tanah Sebagai Jaminan Kredit*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991, hlm. 5

janji-janji antara lain “janji bahwa pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaannya sendiri objek hak tanggungan apabila debitor cidera janji”.

Dengan adanya janji tersebut, maka bank pemegang hak tanggungan berdasarkan akta hak tanggungan dapat menuntut pelunasan utangnya dengan jalan melelang barang yang menjadi jaminan debitor cidera janji atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya.

Selanjutnya menurut Pasal 11 ayat (2) tersebut dengan adanya janji untuk menjual atau melelang seperti demikian, maka penjualan atau pelelangan dapat dilakukan tanpa keputusan hakim yaitu dengan jalan eksekusi langsung. Ini berarti pelelangan terhadap benda-benda jaminan dapat dilakukan dengan mengandalkan atau berdasarkan pada kekuatan akta hak tanggungan tanpa melalui gugat-menggugat dimuka hakim.

Dari apa yang telah diuraikan di dalam latar belakang tersebut di atas, penulis berkeinginan untuk mengadakan penelitian lebih mendalam yang hasilnya akan dituangkan kedalam tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: “KEKUATAN HUKUM AKTA HAK TANGGUNGAN YANG DIBUAT OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH”

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kekuatan hukum akta hak tanggungan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah ?

2. Bagaimanakah kedudukan akta hak tanggungan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian dititik beratkan pada penelusuran terhadap kekuatan hukum akta hak tanggungan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitanya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kekuatan hukum akta hak tanggungan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah
2. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan akta hak tanggungan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum perdata, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Defenisi Operasional

Defenisi operasional merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran

penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Hak tanggungan adalah: hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.
2. Akta adalah: surat yang bertanggal dan diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang digunakan untuk pembuktian.
3. Akta otentik adalah: adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapatkan hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bukan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir itu hanya diberitahukan itu berhubungan dengan perihal akta itu.
4. Akta dibawah tangan adalah: adalah akta yang sengaja dibuat oleh para pihak untuk pembuktian tanpa bantuan dari seorang pejabat pembuat akta tanah, dengan kata lain akta dibawah tangan adalah akta yang dimaksudkan oleh para pihak sebagai alat bukti, tetapi tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum pembuat akta.

5. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsi-prinsip hukum, terutama yang ada sangkut pautnya dengan kekuatan hukum akta hak tanggungan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

- Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lainnya

- Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik, dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kekeliruan.

- Analisa data

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.³

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan

Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian hak tanggungan atas tanah, subyek hak

³BambangSunggono, *MetodePenelitianHukum*, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 1997, hlm. 129

tanggung atas tanah, obyek hak tanggungan atas tanah, pengertian akta, macam-macam akta, pengertian PPAT, tugas dan wewenang PPAT

- Bab. III. Pembahasan, yang berisi paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai bagaimanakah kekuatan hukum akta hak tanggungan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan juga mengenai kedudukan akta hak tanggungan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah
- Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Komar Andasmita, *Notaris Selayang Pandang*, Alaumni, Bandung, 1983
- K. Wantjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Lilian Tedjosapuro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1995
- Lumban Tobing GHS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1980
- Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Pembuktian Dalam Sengketa Tata Usaha Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997
- Perlindungan AP, *Komentar Undang-undang Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Dan Sejarah Terbentuknya*, Mandar Maju, Bandung, 1996
- Perangi Effendi, *Praktek Penggunaan Tanah Sebagai Jaminan Kredit*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991
- Retnowulan Sutantio dan Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dalam Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1990
- R. Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1988
- R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notaris di Indonesia*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 1993
- Situmorang Victor M dan Cormentya Sitanggang, *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1992

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah
Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah